



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIR MAHMUD ALIAS AMIR;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara,
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Amir Mahmud Alias Amir ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. Dan Rekan, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Surat

Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 41/Pid Sus/2024/PN Tual;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah putusan.mahkamahagung.go.id

membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR MAHMUD ALIAS AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
- 2) 9 (sembilan) shachet plastik bening kosong berukuran kecil;
- 3) 2 (dua) shachet plastik bening kosong berukuran sedang;
- 4) 2 (dua) pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya telah terbakar;
- 5) 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama AMIR MAHMUD Alias AMIR nomor handphone

081356416600 dengan DILAN 2 nomor handphone 085223924113.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 6) 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IME 1: 861638068368815, IME 2: 861638068368807 dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor 081356416600.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidana yang sama ketika selesai menjalani hukuman atas perkara ini;
2. Terdakwa membantu Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap peredaran Narkotika di Kota Tual;
3. Terdakwa sudah berumah tangga dan diharapkan untuk menafkahi anaknya kedepan lebih baik sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga pencari nafkah utama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 21.48 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya di salah satu rumah milik Saudara Firman berpagar besi dan berwarna coklat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.30

Wit, Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena (Anggota Polisi Polres Tual) mendapatkan informasi akan ada tranSaksi

Narkotika di Jl. Yos Sudarso Kecamatan D Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena ullah Selatan Kota Tual kemudian Saksi Afandi Rengiar Alias Fandi dan Saksi Saksi Abdulla Rahayaan Alias Dula melakukan pemantauan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di salah satu rumah milik Saudara Firman berpagar besi dan berwarna coklat dan pada pukul 16.30 Wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena (Anggota Polisi Polres Tual) melakukan pemantauan kembali.

□ Bahwa sementara itu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta membeli sabu-sabu dari Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dengan mengatakan bahwa “*Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu*” dan Terdakwa langsung memberikan uang Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa “*Iya*” dan menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah meninggalkan Terdakwa.

□ Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan datang dan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabusabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa “*Pinjam dulu ada orang yang mau pakai sabu-sabu di ruangan depan*” dan membawa bong tersebut kepada Saksi Noval Kurnia Rahayaan.

□ Bahwa pada pukul 21.40 Wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena mendapat informasi bahwa Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan akan melakukan tranSaksi dan ketika sampai di Lokasi dan hendak masuk ke dalam rumah Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena melihat Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan berada di samping jalan raya

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratnya di atas trotoar jalan dekat rumah yang dipantau dan ketika Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan melihat Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena lalu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan langsung melarikan diri dan sekira pukul 21.48 wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena langsung mengamankan Terdakwa ke ruangan kerja dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan di dalam saku celana depan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang 1 (satu) sachet plastic bening berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran sedang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening, selanjutnya Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang ditemukan di bawah kasur springbed setelah itu Saksi Herman Andre Buloglabna menemukan di atas meja tepatnya di dalam buku 9 (sembilan) sachet plastic bening kosong berukuran kecil dan menemukan juga di tempat asbak 2 (dua) sedotan berwarna putih dan ujungnya telah dibakar dan 1 (satu) buah Handphone. Kemudian Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Kepala PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Tual Andi Nur Hidayat, tanggal 12 April 2024 menyebutkan "5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia, Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan
putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan
Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 21.48 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya di salah satu rumah milik Saudara Firman berpagar besi dan berwarna coklat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Narkotika Golongan I.", perbuatan Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.30 Wit, Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena (Anggota Polisi Polres Tual) mendapatkan informasi akan ada tranSaksi

Narkotika di Jl. Yos Sudarso Kecamatan D Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena ullah Selatan Kota Tual kemudian Saksi Afandi Rengiar Alias Fandi dan Saksi Saksi Abdulla Rahayaan Alias Dula melakukan pemantauan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di salah satu rumah milik Saudara Firman berpagar besi dan berwarna coklat dan pada pukul 16.30 Wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena (Anggota Polisi Polres Tual) melakukan pemantauan kembali.

- Bahwa sementara itu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta membeli sabu-sabu dari Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dengan mengatakan bahwa *"Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu"* dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rihu runiah) kepada Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dan Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa "Iya" dan menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan datang dan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabusabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Pinjam dulu ada orang yang mau pakai sabu-sabu di ruangan depan*" dan membawa bong tersebut kepada Saksi Noval Kurnia Rahayaan.
- Bahwa pada pukul 21.40 Wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena mendapat informasi bahwa Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan akan melakukan tranSaksi dan ketika sampai di Lokasi dan hendak masuk ke dalam rumah Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena melihat Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan berada di samping jalan raya tepatnya di atas trotoar jalan dekat rumah yang dipantau dan ketika Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan melihat Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena lalu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan langsung melarikan diri dan sekira pukul 21.48 wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena langsung mengamankan Terdakwa ke ruangan kerja dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan di dalam saku celana depan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang 1 (satu) sachet plastic bening berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran sedang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening, selanjutnya Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang ditemukan di

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kasur, springbed setelah itu Saksi Herman Andre Buloglabna menemukan di atas meja tepatnya di dalam buku 9 (sembilan) sachet plastic bening kosong berukuran kecil dan menemukan juga di tempat asbak 2 (dua) sedotan berwarna putih dan ujungnya telah dibakar dan 1 (satu) buah Handphone. Kemudian Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Kepala PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Tual Andi Nur Hidayat, tanggal 12 April 2024 menyebutkan "5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023
tentang Perubahan

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif *Narkotika* dan Positif *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 21.48 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya di salah satu rumah milik Saudara

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman berpagar besi dan berwarna coklat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

“menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri”, perbuatan Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.30 Wit, Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena (Anggota Polisi Polres Tual) mendapatkan informasi akan ada tranSaksi

Narkotika di Jl. Yos Sudarso Kecamatan D Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena ullah Selatan Kota Tual kemudian Saksi Afandi Rengiar Alias Fandi dan Saksi Saksi Abdulla Rahayaan Alias Dula melakukan pemantauan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di salah satu rumah milik Saudara Firman berpagar besi dan berwarna coklat dan pada pukul 16.30 Wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena (Anggota Polisi Polres Tual) melakukan pemantauan kembali.

- Bahwa sementara itu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta membeli sabu-sabu dari Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dengan mengatakan bahwa “*Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu*” dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dan Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa “*Iya*” dan menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Saksi Fadli

Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah



meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan datang dan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabusabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa *"Pinjam dulu ada orang yang mau pakai sabu-sabu di ruangan depan"* dan membawa bong tersebut kepada Saksi Noval Kurnia Rahayaan.
- Bahwa pada pukul 21.40 Wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena mendapat informasi bahwa Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan akan melakukan tranSaksi dan ketika sampai di Lokasi dan hendak masuk ke dalam rumah Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena melihat Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan berada di samping jalan raya tepatnya di atas trotoar jalan dekat rumah yang dipantau dan ketika Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan melihat Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena lalu Saksi Fadli Lobubun Alias Dilan langsung melarikan diri dan sekira pukul 21.48 wit Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena langsung mengamankan Terdakwa ke ruangan kerja dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan di dalam saku celana depan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang 1 (satu) sachet plastic bening berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran sedang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening, selanjutnya Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang ditemukan di bawah kasur springbed setelah itu Saksi Herman Andre Buloglabna menemukan di atas meja tepatnya di dalam buku 9 (sembilan) sachet plastic

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong berukuran kecil dan menemukan juga di tempat asbak 2 (dua) sedotan berwarna putih dan ujungnya telah dibakar dan 1 (satu) buah Handphone. Kemudian Saksi Herman Andre Buloglabna dan Saksi Aldo Titihena membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Kepala PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Tual Andi Nur Hidayat, tanggal 12 April 2024 menyebutkan "5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif *Narkotika* dan Positif *Metamfetamina*.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKN/06/IV/Kes.9/2024/Sidokkes, tanggal 12 April 2024 diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine.

Perbuatan Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN A. BULOGLABNA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit di Jln.Yos Sudarso, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam saku celana ditemukan 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium di Makassar benar barang kristal tersebut benar adalah narkotika jenis sabu-sabu kemudian kami juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terletak dibawa kasur (*springbed*) terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terletak dibawa *springbed* (kasur) tersebut Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wit Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informen bahwa akan dilakukan tranSaksi narkotika di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan melaporkan ke atasan Saksi atas perintah pimpinan kami melakukan pemantauan /keberadaan dari para terlapor yang akan melakukan tranSaksi di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sekitar pukul 16.30 WIT Saksi dan rekan mendapat informasi kembali bahwa akan dilakukan tranSaksi disebuah rumah yang terletak dijalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual saat itu kami mencurigai sebuah rumah tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kemudian kami kembali sekitar pukul 21.40 Wit Saksi dan rekan mendapat informasi kembali akan dilakukan tranSaksi kemudian kami melakukan pemantauan ditempat yang sama sekitar puku 21.48 Wit sebelum kami masuk kedalam rumah kebetulan rumah Terdakwa mempunyai 2 (dua) buah pintu sehingga kami membagi Tim menjadi 2 (dua), Tim yang satu masuk lewat pintu utara dan Tim yang satu masuk lewat pintu kedua kemudian Saksi dan rekan masuk kedalam rumah yang kami curigai saat kami membuka pintu kamar salah satu Tim menemukan Terdakwa

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didalam kamar kemudian Tim yang lain menemukan seorang yang dipanggil NOVAL KURNIA RAHAYAAN Alias VAVA dikamar yng berbeda kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Vava dalam satu kamar kami kunci selanjutnya kami melakukan pengeledahan didalam kamar yang Terdakwa tempati dibawa sprin Bed (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis-sabu-sabu kemudian kami mengamankan Terdakwa bersama saudara Vava kemudian kami bawa kepolres Tual yng dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkotika jenis-sabu-sabu ditemukan plastic bening berukuran kecil kosong diduga plastic bening tersebut wadah/tempat isi narkotika sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menemukan plastic bening tersebut diatas meja kamar dimasukan dalam sebuah buku;
- Bahwa Ketua RT pada lokasi kejadian bernama Ros Sainyakit;
- Bahwa 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mengakui adalah miliknya sedangkan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terletak dibawa kasur (*springbed*) Terdakwa tidak mengakuinya bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut Terdakwa beli dari Dilan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti belum dipergunakan;
- Bahwa setelah barang bukti narkotika ditimbang di kantor PT Pegadaian (Persoro) cabang Tual, Saksi mengetahui berat 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan narkoti jenis sabu-sabu adalah 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram;
- Bahwa terkait barang bukti narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika dari Terdakwa Saksi bertanya beli harga berapa Terdakwa jawab harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Dilan dan rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemantauan Saksi melihat Dilan baru keluar dari rumah Terdakwa sedang berdiri ditrotoar setelah Dilan melihat mobil yang kami

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan saudara Dilan langsung melarikan diri kita kejar tapi tidak ketemu kemudian kami langsung masuk kerumah Terdakwa melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa kami temukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kami menemukan barang bukti bong alat mengisap sabu-sabu
- Bahwa saat itu kami Tim yang berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa kami sempat menembak Dilan kemudian Dilan lari masuk kedalam rumahnya kami ikut masuk kedalam rumah tidak ketemu Dilan tidak lama kami mendapat informasi Dilan berada di pasar Tual;
- Bahwa kami Tim sama-sama masuk serempak;
- Bahwa Saksi melihat Bong tertelak diatas meja di kamar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine hasilnya Positif menggunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ALDO TITAHENA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit di Jln.Yos Sudarso, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam saku celana ditemukan 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium di Makassar benar barang kristal tersebut benar adalah narkotika jenis sabu-sabu kemudian kami juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terletak dibawa kasur (*springbed*) terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terletak dibawa *springbed* (kasur) tersebut Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wit Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informen bahwa akan dilakukan tranSaksi narkotika di jalan Yos Sudarso Kecamatan Pulau Dullah Selatan kota Tual berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan melaporkan ke atasan Saksi atas perintah pimpinan kami melakukan pemantauan /keberadaan dari para terlapor yang akan melakukan tranSaksi di jalan Yos Sudarso Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sekitar pukul 16.30 wit Saksi dan rekan mendapat informasi kembali bahwa akan dilakukan tranSaksi

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



disebuah rumah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual saat itu kami mencurigai sebuah rumah tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kemudian kami kembali sekitar pukul 21.40 Wit Saksi dan rekan mendapat informasi kembali akan dilakukan tranSaksi kemudian kami melakukan pemantauan ditempat yang sama sekitar puku 21.48 Wit sebelum kami masuk kedalam rumah kebetulan rumah Terdakwa mempunyai 2 (dua) buah pintu sehingga kami membagi Tim menjadi 2 (dua), Tim yang satu masuk lewat pintu utara dan Tim yang satu masuk lewat pintu kedua kemudian Saksi dan rekan masuk kedalam rumah yang kami curigai saat kami membuka pintu kamar salah satu Tim menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar kemudian Tim yang lain menemukan seorang yang dipanggil NOVAL KURNIA RAHAYAAN Alias VAVA dikamar yng berbeda kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Vava dalam satu kamar kami kunci selanjutnya kami melakukan pengeledahan didalam kamar yang Terdakwa tempati dibawa sprin Bed (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu kemudian kami mengamankan Terdakwa bersama saudara Vava kemudian kami bawa kepolres Tual yng dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu ditemukan plastic bening berukuran kecil kosong diduga plastic bening tersebut wadah/tempat isi narkoba sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menemukan plastic bening tersebut diatas meja kamar dimasukan dalam sebuah buku;
- Bahwa Ketua RT pada lokasi kejadian bernama Ros Sainyakit;
- Bahwa 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengakui adalah miliknya sedangkan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang terletak dibawa kasur (*springbed*) Terdakwa tidak mengakuinya bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut Terdakwa beli dari Dilan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba ditimbang di kantor PT Pegadaian (Persoro) cabang Tual, Saksi mengetahui berat 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba dari Terdakwa Saksi bertanya beli harga berapa Terdakwa jawab harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Dilan dan rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saat Saksi melakukan pemantauan Saksi melihat Dilan baru keluar dari rumah Terdakwa sedang berdiri ditrotoar setelah Dilan melihat mobil yang kami gunakan saudara Dilan langsung melarikan diri kita kejar tapi tidak ketemu kemudian kami langsung masuk kerumah Terdakwa melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa kami temukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat kami bertanya Terdakwa mengatakan barang bukti yang ada di bawah Kasur tersebut bukan miliknya;
- Bahwa saat itu kami Tim yang berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa kami sempat menembak Dilan kemudian Dilan lari masuk kedalam rumahnya kami ikut masuk kedalam rumah tidak ketemu Dilan tidak lama kami mendapat informasi Dilan berada di Pasar Tual;
- Bahwa Saksi melihat Bong tertelak diatas meja dikamar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine hasilnya Positif menggunakan Narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FADLI LOBUBUN alias DILAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait kejadian hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa Amir Mahmud Alias Amir dan Terdakwa Noval Kurnia Rahayaan alias Vava ditangkap terkait masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wit Saksi pulang dari toko MR. D.I.Y untuk membeli sendok dan toples tiba dipinggir jalan dekat rumah Saksi pas sepeda motor Saksi berhenti Saksi melihat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menuju kearah Saksi sehingga Saksi menghindar berlari masuk kedalam rumah

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang berapa menit Saksi mendengar bunyi tembakan tidak lama kemudian saudara Saksi yang bernama Aldi Kobarubun datang menjemput Saksi kemudian kami berdua pergi ke Desa Faan kerumah keluarga Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama dibawa ke Lapas tiba-tiba Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa Terdakwa memintaan maaf karena akibat pengaruh konsumsi sabu-sabu sehingga Terdakwa dalam keadaan tidak sadar menjelaskan pada polisi kalau Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Amir Mahmud Alias Amir dan rumah Saksi dekat bersebelahan;
- Bahwa Saksi pergi ke desa Faan siraturahmi ke rumah keluarga;
- Bahwa Saksi sempat berdiri ditrotoar melihat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menuju kearah Saksi sehingga Saksi menghindar masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi pergi ke Desa Faan dengan mobil;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah janji dengan Aldi Kobarubun untuk pergi ke

Desa Faan siraturahmi dengan keluarga;

- Bahwa keluarga Saksi yang tinggal di desa Faan bernama Hani Renyaan;
- Bahwa Saksi pulang dari desa Faan pukul 04.00 Wit saudara Aldi Kobarubun datang menjemput menggunakan mobil pas didepan kantor Lanal Tual tepatnya didepan Alfamidi mobil Saksi stop Aldi Kobarubun keluar membeli air di Alfamidi pada saat Saksi sendiri didalam mobil tiba-tiba pintu kaca mobil diketuk beberapa orang setelah pintu mobil terbuka kemudian polisi datang bertanya pada Saksi

“mana barang” Saksi bingung “barang apa” Saksi langsung dibawa kepolres untuk dimintai keterangan dan ditahan;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak bertemu Terdakwa dan Noval Kurnia Rahayaan alias Vava;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa dan Noval Kurnia Rahayaan alias Vava 2 (dua) hari sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa dan Noval Kurnia Rahayaan alias Vava 2 (dua) hari sebelum lebaran;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes Urine tersebut positif;
- Bahwa Saksi pakai 2 (dua) hari sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama mereka berdua;
- Bahwa HP tersebut milik anak Saksi yang saat itu sedang dicash di atas meja di rumah Saksi;
- Bahwa anak Saksi sering bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan demikian di penyidik, keterangan di BAP penyidik salah;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah Saksi melihat polisi ada;
- Bahwa Saksi hanya melihat polisi datang dengan mobil kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kami sudah ada janji mau pergi ke desa Faan;
- Bahwa Saksi pergi menggunakan sepeda motor Mio merah;
- Bahwa Saksi pinjam sepeda motor orang lain;
- Bahwa tidak Saksi hanya di desa Faan saja setelah itu Saksi mau pulang kerumah Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa yang ketuk pintu sekitar 4 sampai 5 orang polisi;
- Bahwa Aldi Kobarubun tidak tahu;
- Bahwa Saksi baru seminggu pinjam HP anak Saksi;
- Bahwa rumah tersebut milik saudaranya Terdakwa hanya disuruh menjaga rumah;
- Bahwa rumah tersebut milik orang tua Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali ketemu Terdakwa dan Vava di Lapas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah meminta maaf pada Saksi tapi Saksi salah pengertian Terdakwa memintaan maaf karena Terdakwa telah berterusterang pada polisi Terdakwa membeli narkoba pada Saksi bukan yang seperti Saksi jelaskan bahwa Terdakwa meminta maaf karena Terdakwa dalam keadaan tinggi akibat pengaruh konsumsi narkoba sehingga Terdakwa dengan tidak sadar menyebut nama Saksi;
- Saat kejadian Saksi datang kerumah Terdakwa memberikan sabu-sabu 4 (empat) paket tidak lama kemudian polisi datang penangkap Terdakwa;

4. **NOVAL KURNIA RAHAYAAN alias VAVA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah Penangkapan terhadap Terdakwa Amir Mahmud Alias Amir dan Saksi sendiri terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 2. 1 (satu) pipet kaca warna bening; 3. 1 (satu) pipet plastik warna putih yang telah di runcing; 4. 1 (satu) bong tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih; 5. 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor lme 1- 352691972157847, lme -2 35648722147843 dan terpasang 1 (satu) kartu telkomsel dengan nomor 085398634958; 6. 30 (tiga puluh) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama NOVAL KURNIA RAHAYAAN Alias VAVA nomor Handphone 085398634958 dengan AD (ABANG DILAN) nomor Handphone 085223924113;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2024 Saksi janji dengan Fadli Lobubun alias Dilan bertemu di sebuah rumah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual pada saat Saksi tiba di depan rumah tersebut Dilan datang memberikan Saksi 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian Dilan membuka pintu rumah tersebut dan menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah kemudian saudara Dilan mengunci pintu rumah tersebut dari luar kemudian Saksi masuk ke dalam salah satu ruangan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Saksi;
- Bahwa rumah tersebut milik saudara Hi. Firman yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Saksi tiba di depan rumah tersebut pukul 21.00 Wit;
- Bahwa Saksi bertemu Dilan tidak memegang apa apa saat bertemu Saksi memberikan Dilan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu setelah Saksi memberikan uang tersebut kemudian Dilan mengatakan tunggu sebentar saya ambil barangnya tidak lama kemudian Dilan datang membawa sabu-sabu dan Saksi ke rumah Hi. Firman pintu dibuka kemudian Saksi disuruh masuk ke dalam rumah sendirian tapi sebelumnya kalau Saksi membeli sabu dari Dilan biasanya Dilan masuk ke dalam rumah menemani Saksi mengkonsumsi sabu-sabu karena Saksi tidak mempunyai alat isap Bong tapi saat kejadian Dilan tidak menemani Saksi

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah malah Saksi dikunci dari luar seperti Dilan menjebak Saksi;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengatakan pada Saksi kalau saudara Ohoirat yang akan membawa bong pada Saksi;
- Bahwa barang bukti terletak diatas meja di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dan Fadli Lobubun alias Dilan sudah 6 (enam) kali mengkonsumsi sabu-sabu dirumah Hi Firman tersebut;
- Bahwa manfaat konsumsi sabu-sabu perasaan enak halunisasi tidak ada beban;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi baru mengetahui setelah polisi membawa Terdakwa kedalam kamar Saksi kami berdua disatukan dalam satu kamar kemudian kami berdua dibawa kepolres Tual diamankan;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berjumlah kurang lebih 5 (lima) paket sabu-sabu;
- Bahwa Saksi beli pada Dilan karena Saksi tidak mempunyai bong dan tidak tahu cara merakit bong sehingga Saksi tinggal terima bersih saja semua yang siapkan Dilan;
- Bahwa kadang Saksi beli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Saksi beli 2 (dua) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi belum sempat konsumsi sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tiba duluan kemudian Saksi melihat Dilan mengendarai sepeda motor baru turun dari Aspol setelah Dilan tiba kemudian Dilan mengajak Saksi masuk kedalam teras rumah Hi Firman Dilan minta uang kemudian Dilan pulang ambil sabu-sabu diserahkan ke Saksi;
- Bahwa cepat saja kira-kira 1 menit Dilan sudah datang;
- Bahwa setiap Saksi beli Dilan selalu siapkan bong alat isap;
- Bahwa setahu Saksi Dilan sebagai Bandar karena Dilan pernah membongkar sabu-sabu didepan Saksi kemudian Dilan mengatakan pada Saksi karena Saksi sudah banyak membeli Saksi diberikan bonus konsumsi sabu-sabu gratis;
- Bahwa Saksi tidak tahu beratnya Saksi hanya lihat segumpal sabu-sabu;
- Bahwa setelah Saksi menerima sabu-sabu dari Dilan 5 (lima) menit kemudian polisi datang;
- Bahwa Saksi beli sabu-sabu berselisih hari saja;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya lihat sabu-sabu saja;
- Bahwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu ada izin dari yang berwajib;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Dilan sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi memakai sebanyak 6 (enam) kali di rumah Hi. Firman;
- Bahwa Dilan yang mempunyai inisiatif pakai di rumah Hi Firman;
- Bahwa Saksi lihat polisi cabut barang bukti disaku Terdakwa tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah pakatnya;
- Bahwa terakhir kali konsumsi sabu-sabu malam Takbiran;
- Bahwa Saksi tidak melihat, Saksi mendengar saat pemeriksaan dipolres Terdakwa mengatakan beli sabu-sabu dari Dilan mau dipergunakan di kampung (Makassar) untuk menyelam dilaut;
- Bahwa ada lampu penerangan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian ada Ketua RW kami dilakukan pengeledahan didepan ketua RW/RT;
- Bahwa Sofian Ohoirat adalah adik kandung Dilan Dilan marga aslinya Ohoirat. Dilan menggunakan marga Lobubun ikut marganya mamanya, bapak Dilan marga Ohoirat;
- Bahwa Saksi sudah bertobat tidak mau mengulangi lagi perbuatan Saksi, Saksi merasa dalam masalah ini Saksi dijabat oleh Dilan;
- Bahwa Saksi konsumsi sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ROSINA SAINJAKIT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.47 Wit Saksi didatangi petugas kepolisian diberitahukan sedang melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkoba dan diminta menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa benar Saksi Ketua RT/RW pada Jln Yos Sudarso RT/RW 001/001 Kelurahan Masrum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dan pengeledahan telah ditunjukan surat tugas dan Surat penangkapan kepada dan AMIR MAHMUD, NOVAL KURNIA RAHAYAN dan Saksi kemudian Saksi membacanya;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkotika didalam saku celana depan sebelah kanan dari saudara AMIR MAHMUD;
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan diatas meja 1 (satu) pipet kaca warna bening, 1 (satu) pipet plastic warna putih yang telah diruncing, 1 (satu) bong tertancap 2 (dua) pipet plastic warna putih. 1 (satu) hand Phone merk Samsung Galaxy A04e warna biru muda yang berada dikamarsebuah ruangan dimana saudara NOVAL KURNIA RAHAYAAN berada;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang ditemukan bawah kasur didalam kamar saudara AMIR MAHMUD;
- Bahwa benar AMIR MAHMUD dan NOVAL KURNIA RAHAYAAN mengakui barang bukti narkotika yang ditemukan adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 21.45 Wit bertempat di Jln Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Terdakwa mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta membeli sabu-sabu dari Fadli Lobubun Alias Dilan dengan mengatakan bahwa “*Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu*” dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Fadli Lobubun Alias Dilan dan Fadli Lobubun Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa “*Iya*” sambil menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah meninggalkan Terdakwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian

Fadli Lobubun Alias Dilan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan. Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Pinjam dulu ada orang yang mau pakai sabu-sabu di ruangan depan*" kemudian pada pukul 21.40 polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lihat polisi yang masuk kedalam kamar Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa rumah tersebut milik adik Terdakwa karena adik Terdakwa sudah pindah sehingga kunci rumah dititipkan kepada Fadli Lobubun Alias Dilan karena saat adik Terdakwa mau pindah Fadli Lobubun Alias Dilan membeli kursi sofa dari adik Terdakwa namun belum sempat diambil sehingga adik Terdakwa menitipkan kunci rumah kepada Fadli Lobubun Alias Dilan agar Fadli Lobubun Alias Dilan dapat mengambil kursi yang dibelinya;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa tidak tahu ada orang lain didalam rumah tersebut nanti setelah penangkapan Terdakwa baru tahu didalam kamar lain ada saudara Noval Kurnia Rahayaan alias Vava;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika pada kepada Fadli Lobubun Alias Dilan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap baru selesai pakai sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu ada orang dikamar lain, setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa saudara Noval Kurnia Rahayaan berada didalam kamar sebelah kemudian polisi menyatakan kami berdua dalam satu kamar setelah itu polisi melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang-bukti berupa:

1. 5 (lima) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
2. 9 (sembilan) shachet plastik bening kosong berukuran kecil;
3. 2 (dua) shachet plastik bening kosong berukuran sedang;
4. 2 (dua) pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya telah terbakar;
5. 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IME 1 : 861638068368815, IME 2 : 861638068368807 dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor 081356416600.6. 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama AMIR MAHMUD Alias AMIR nomor handphone 081356416600 dengan DILAN 2 nomor handphone 085223924113.

- Bahwa Terdakwa pakai untuk bekerja;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa berada didalam kamar;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa langsung bertemu Fadli Lobubun Alias Dilan membeli sabu-sabu tidak menghubungi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sering konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari Fadli Lobubun Alias Dilan;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi WhatsApp beli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu, Terdakwa beli sabu-sabu untuk konsumsi;
- Bahwa Terdakwa beli harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) rencana Terdakwa pakai sedikit sisanya Terdakwa bawa pulang ke Makassar untuk kerja kebun kalau Terdakwa kerja pakai sabu-sabu tenaga Terdakwa bertambah kuat, sabu-sabu untuk tambah tenaga;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak konsumsi sabu-sabu badan terasa lemas tidak kuat;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli sabu-sabu pada Fadli Lobubun Alias Dilan selalu dirumah tersebut (rumah tempat kejadian);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa tidak pernah bertemu Noval Kurnia Rahayaan alias Vava didalam rumah, Terdakwa baru tahu Noval Kurnia Rahayaan alias Vava berada didalam rumah setelah polisi memasukan Terdakwa dalam kamar lain ternyata didalamnya sudah ada Noval Kurnia Rahayaan alias Vava;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa pernah diproses dipengadilan dalam masalah sabu-sabu tahun 2014;
- Bahwa setelah masalah ini selesai Terdakwa bertobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa karena masalah ini menyusahkan keluarga;
- Bahwa untuk sekarang Terdakwa belum bisa lepas dari narkotika;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa akan berusaha tidak konsumsi sabu-sabu lagi, Terdakwa telah menyusahkan keluarga;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa tidak pakai sabu-sabu badan gementar, lenas, alusinasi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali sidang dipengadilan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
2. 9 (sembilan) shachet plastik bening kosong berukuran kecil;
3. 2 (dua) shachet plastik bening kosong berukuran sedang;
4. 2 (dua) pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya telah terbakar;
5. 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IME 1 : 861638068368815, IME 2 : 861638068368807 dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor 081356416600;
6. 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama Amir Mahmud Alias Amir nomor handphone 081356416600 dengan Dilan 2 nomor handphone 085223924113;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4147 gram merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkoba dan Positif Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 1777/FKF/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model: V2214 warna hitam IMEI 1:

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861638068368815 IMEI 2: 861638068368807 dan didalamnya 1 (satu) sim card Telkomsel (ICCD: 8962100355324166006) disita dari Amir Mahmud Alias Amir, barang bukti diberi nomor FKF-199, dengan kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tidak terjawab (*missed*) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*;

3. Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKN/06/IV/Kes.9/2024/Sidokkes tanggal 12 April 2024 dengan hasil pemeriksaaan urine atas nama Amir Mahmud Alias Amir ditemukan urine positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine;

4. Surat Nomor: R/84/IV/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 23 April 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen a.n Amir Mahmud, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

5. Surat Beita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual tanggal 12 April 2024 diperoleh hasil bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening memiliki berat sebesar 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

6. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN Tul tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (tepatnya di rumah Bapak Firman);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Fadli Lobubun Alias Dilan dengan mengatakan bahwa "*Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu*" dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Fadli Lobubun Alias Dilan dan Fadli Lobubun Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa "*Iya*" sambil menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah meninggalkan Terdakwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan datang dengan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa *"Pinjam dulu ada orang yang mau pakai sabusabu di ruangan depan"* kemudian pada pukul 21.40 polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wit saksi penangkap dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan dilakukan transaksi narkoba di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melaporkan ke atasan saksi atas perintah pimpinan kami melakukan pemantauan keberadaan dari para terlapor yang akan melakukan transaksi di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sekitar pukul 16.30 WIT saksi penangkap dan rekan-rekan mendapat informasi kembali bahwa akan dilakukan transaksi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual saat itu saksi-saksi penangkap mencurigai sebuah rumah tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kemudian kami kembali sekitar pukul 21.40 Wit saksi dan rekan mendapat informasi kembali akan dilakukan transaksi, kemudian Saksi-saksi penangkap melakukan pemantauan ditempat yang sama sekitar pukul 21.48 Wit. Sebelum Saksi-saksi penangkap masuk ke dalam rumah kebetulan rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah pintu, sehingga Saksi-saksi penangkap membagi tim menjadi 2 (dua) tim, tim pertama masuk lewat pintu utama dan tim kedua masuk lewat pintu samping, kemudian Saksi-saksi penangkap masuk ke dalam rumah yang dicurigai saat Saksi-saksi penangkap membuka pintu kamar dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Tim yang lain menemukan seorang yang dipanggil Noval Kurnia Rahayaan Alias Vava di kamar yang berbeda kemudian saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa dan saudara Vava, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan di dalam kamar yang Terdakwa tempati

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu, kemudian Saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa bersama saudara Vava kemudian membawa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain ditemukan di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, Saksi-saksi penangkap juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku celana ditemukan 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium di Makassar benar barang kristal tersebut benar adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengakui adalah miliknya sedangkan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang terletak dibawa kasur (*springbed*) Terdakwa tidak mengakuinya bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan tempat kejadian dihadiri oleh Ketua RT bernama Ros Sainyakit;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba ditimbang di kantor PT Pegadaian (Persoro) cabang Tual, Saksi mengetahui berat 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan narkoti jenis sabu-sabu adalah 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram;
- Bahwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) shachet plastic bening sabu-sabu tersebut dari saudara Fadli Lobubun Dilan seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi-saksi penangkap saat melakukan pemantauan dan sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi penangkap melihat saudara Fadli Lobubun baru keluar dari rumah tempat Terdakwa ditangkap yang sedang berdiri di trotoar, setelah saudara Fadli Lobubun melihat mobil yang saksisaksi penangkap gunakan saudara Fadli Lobubun langsung melarikan diri, Saksisaksi penangkap melakukan pengejaran namun tidak menemukan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi penembak sempat menembak saudara Fadli Lobubun kemudian saudara Fadli Lobubun lari masuk ke dalam rumahnya Saksi-saksi penangkap ikut masuk ke dalam rumahnya tidak ketemu saudara Fadli Lobubun, tidak lama Saksi-saksi penangkap mendapat informasi saudara Fadli Lobubun berada di Pasar Tual;
- Bahwa Saksi-saksi penangkap menemukan barang bukti bong alat mengisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine hasilnya positif menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba);
- Bahwa sebelum penangkapan dan pengeledahan telah ditunjukan Surat Tugas dan Surat Penangkapan kepada Terdakwa dan saudara Noval Kurnia Rahayaan dan Saksi Rosina Sainjakit membaca surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi Rosina Sainjakit ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
 - 9 (sembilan) shachet plastik bening kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) shachet plastik bening kosong berukuran sedang;
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya telah terbakar;
 - 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IME 1 : 861638068368815, IME 2 : 861638068368807 dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor 081356416600;
 - 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama Amir Mahmud Alias Amir nomor handphone 081356416600 dengan Dilan 2 nomor handphone 085223924113;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa tidak tahu ada orang lain didalam rumah tersebut nanti setelah penangkapan terdakwa baru tahu didalam kamar lain ada saudara Noval Kurnia Rahayaan alias Vava;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkoba pada kepada Fadli Lobubun Alias Dilan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap baru selesai pakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu, Terdakwa beli sabu-sabu untuk konsumsi;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN Tul tanggal 5 Desember 2014, Terdakwa pernah dihukum sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4147 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 1777/FKF/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model: V2214 warna hitam IMEI 1: 861638068368815 IMEI 2: 861638068368807 dan didalamnya 1 (satu) sim card Telkomsel (ICCD: 8962100355324166006) disita dari Amir Mahmud Alias Amir, barang bukti diberi nomor FKF-199, dengan kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tidak terjawab (*missed*) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKN/06/IV/Kes.9/2024/Sidokkes tanggal 12 April 2024 dengan hasil pemeriksaaan urine atas nama Amir Mahmud Alias Amir ditemukan urine positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/84/IV/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 23 April 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen a.n Amir Mahmud, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual tanggal 12 April 2024 diperoleh hasil bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening memiliki berat sebesar 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **primer** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **Amir Mahmud Alias Amir** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan; Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan perbuatan yang dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas dipaparkan mulai dari BAB III tentang Ruang Lingkup sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka yang dimaksudkan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan perbuatan yang lainnya;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada tranSaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi., sehingga dapat diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkoba. Untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan narkoba tersebut diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4147 gram merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkoba dan Positif Metamfetamina serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual tanggal 12 April 2024 diperoleh hasil bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening barang bukti tersebut memiliki berat sebesar 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa daftar Narkoba Golongan I diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam unsur kedua, yang dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (tepatnya di rumah Bapak Firman);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Fadli Lobubun Alias Dilan dengan mengatakan bahwa *"Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu"* dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Fadli Lobubun Alias Dilan dan Fadli Lobubun Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa *"Iya"* sambil menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah meninggalkan Terdakwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa *"Pinjam"*

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu ada orang yang mau pakai sabusabu di ruangan depan” kemudian pada pukul 21.40 polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wit saksi penangkap dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan dilakukan transaksi narkoba di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melaporkan ke atasan saksi atas perintah pimpinan kami melakukan pemantauan keberadaan dari para terlapor yang akan melakukan transaksi di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sekitar pukul 16.30 WIT saksi penangkap dan rekan-rekan mendapat informasi kembali bahwa akan dilakukan transaksi disebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual saat itu saksi-saksi penangkap mencurigai sebuah rumah tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kemudian kami kembali sekitar pukul 21.40 Wit saksi dan rekan mendapat informasi kembali akan dilakukan transaksi, kemudian Saksi-saksi penangkap melakukan pemantauan ditempat yang sama sekitar pukul 21.48 Wit. Sebelum Saksi-saksi penangkap masuk ke dalam rumah kebetulan rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah pintu, sehingga Saksi-saksi penangkap membagi tim menjadi 2 (dua) tim, tim pertama masuk lewat pintu utama dan tim kedua masuk lewat pintu samping, kemudian Saksi-saksi penangkap masuk ke dalam rumah yang dicurigai saat Saksi-saksi penangkap membuka pintu kamar dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Tim yang lain menemukan seorang yang dipanggil Noval Kurnia Rahayaan Alias Vava di kamar yang berbeda kemudian saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa dan saudara Vava, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan di dalam kamar yang Terdakwa tempati di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu, kemudian Saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa bersama saudara Vava kemudian membawa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain ditemukan di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, Saksi-saksi penangkap juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku celana ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium di Makassar benar barang kristal tersebut benar adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba ditimbang di kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Tual, Saksi mengetahui berat 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan narkoti jenis sabu-sabu adalah 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram;
- Bahwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) shachet plastic bening sabu-sabu tersebut dari saudara Fadli Lobubun Dilan seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi penangkap menemukan barang bukti bong alat mengisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine hasilnya positif menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkoba pada kepada Fadli Lobubun Alias Dilan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap baru selesai pakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu, Terdakwa beli sabu-sabu untuk konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis menilai bahwa unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **subsider** Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya, unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan perbuatan yang dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas dipaparkan mulai dari BAB III tentang Ruang Lingkup sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka yang dimaksudkan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4147 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual tanggal 12 April 2024 diperoleh hasil bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening barang bukti tersebut memiliki berat sebesar 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, dimana barang bukti Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menjelaskan sebagai berikut:

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki" (halaman 229);

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (halaman 230);
3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak pending adanya dasar penguasaan barang (halaman 231);
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI).

Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (halaman 231);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (tepatnya di rumah Bapak Firman);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Fadli Lobubun

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Alias Dilan dengan mengatakan bahwa “*Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu*” dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Fadli Lobubun Alias Dilan dan Fadli Lobubun Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa “*Iya*” sambil menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah meninggalkan Terdakwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa “*Pinjam dulu ada orang yang mau pakai sabusabu di ruangan depan*” kemudian pada pukul 21.40 polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wit saksi penangkap dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan dilakukan transaksi narkoba di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melaporkan ke atasan saksi atas perintah pimpinan kami melakukan pemantauan keberadaan dari para terlapor yang akan melakukan transaksi di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sekitar pukul 16.30 WIT saksi penangkap dan rekan-rekan mendapat informasi kembali bahwa akan dilakukan transaksi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual saat itu saksi-saksi penangkap mencurigai sebuah rumah tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kemudian kami kembali sekitar pukul 21.40 Wit saksi dan rekan mendapat informasi kembali akan dilakukan transaksi, kemudian Saksi-saksi penangkap melakukan pemantauan ditempat yang sama sekitar pukul 21.48 Wit. Sebelum Saksi-saksi penangkap masuk ke dalam rumah kebetulan rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah pintu, sehingga Saksi-saksi penangkap membagi tim menjadi 2 (dua) tim, tim pertama masuk lewat pintu utama dan tim kedua masuk lewat pintu samping, kemudian Saksi-saksi penangkap

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



masuk ke dalam rumah yang dicurigai saat Saksi-saksi penangkap membuka pintu kamar dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Tim yang lain menemukan seorang yang dipanggil Noval Kurnia Rahayaan Alias Vava di kamar yng berbeda kemudian saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa dan saudara Vava, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan di dalam kamar yang Terdakwa tempati di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu, kemudian Saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa bersama saudara Vava kemudian membawa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain ditemukan di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, Saksi-saksi penangkap juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku celana ditemukan 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium di Makassar benar barang kristal tersebut benar adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan tempat kejadian dihadiri oleh Ketua RT bernama Ros Sainyakit;



Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah barang bukti narkoba ditimbang di kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Tual, Saksi mengetahui berat 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan narkoti jenis sabu-sabu adalah 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram;
- Bahwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) shachet plastic bening sabu-sabu tersebut dari saudara Fadli Lobubun Dilan seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi penangkap menemukan barang bukti bong alat mengisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine hasilnya positif menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkoba pada kepada Fadli Lobubun Alias Dilan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap baru selesai pakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu, Terdakwa beli sabu-sabu untuk konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKN/06/IV/Kes.9/2024/Sidokkes tanggal 12 April 2024 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Amir Mahmud Alias Amir ditemukan urine positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/84/IV/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 23 April 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen a.n Amir Mahmud, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memilki, menguasai dan menyimpan Narkoba tersebut bukan sebagaimana pengertian sebagaimana diuraikan diatas yakni untuk menyediakan Narkoba, akan tetapi Terdakwa memiliki, menyimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang ada adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis menilai bahwa terhadap pengertian dari unsur kedua dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **lebih subsidair** Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya, unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum; **Ad.2. Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilihan narkoba, mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba, untuk itu setiap pemilihan, penyimpanan dan penguasaan Narkoba Golongan I baik berupa tanaman atau bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan peruntukannya, yang mana dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur bahwa:

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 21.48 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual (tepatnya di rumah Bapak Firman);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa mendatangi rumah tempat Terdakwa ditangkap untuk mengambil pakaian di lemari, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Fadli Lobubun Alias Dilan yang sedang menjaga rumah tersebut, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Fadli Lobubun Alias Dilan dengan mengatakan bahwa *“Saya beli sabu-sabu setengah karung dulu”* dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Fadli Lobubun Alias Dilan dan Fadli Lobubun Alias Dilan menjawab kepada Terdakwa *“Iya”* sambil menerima uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan langsung berjalan keluar dari dalam rumah meninggalkan Terdakwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Fadli Lobubun Alias Dilan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa di teras depan rumah dan langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, sebanyak setengah sachet yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sedangkan ada 2 (dua) sachet yang agak kecil merupakan bonus. Setelah itu Fadli Lobubun Alias Dilan keluar dari teras rumah dan berjalan ke sebelah yaitu ke rumah Fadli Lobubun Alias Dilan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mandi dan masuk ke kamar bagian tengah dan memakai sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa setelah selesai dipakai bong tersebut diambil oleh Saudara Opan dengan mengatakan kepada Terdakwa *“Pinjam dulu ada orang yang mau pakai sabusabu di ruangan depan”* kemudian pada pukul 21.40 polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wit saksi penangkap dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa akan



dilakukan transaksi narkoba di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melaporkan ke atasan saksi atas perintah pimpinan kami melakukan pemantauan keberadaan dari para terlapor yang akan melakukan transaksi di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sekitar pukul 16.30 WIT saksi penangkap dan rekan-rekan mendapat informasi kembali bahwa akan dilakukan transaksi disebuah rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual saat itu saksi-saksi penangkap mencurigai sebuah rumah tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kemudian kami kembali sekitar pukul 21.40 Wit saksi dan rekan mendapat informasi kembali akan dilakukan transaksi, kemudian Saksi-saksi penangkap melakukan pemantauan ditempat yang sama sekitar puku 21.48 Wit. Sebelum Saksi-saksi penangkap masuk ke dalam rumah kebetulan rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah pintu, sehingga Saksi-saksi penangkap membagi tim menjadi 2 (dua) tim, tim pertama masuk lewat pintu utama dan tim kedua masuk lewat pintu samping, kemudian Saksi-saksi penangkap masuk ke dalam rumah yang dicurigai saat Saksi-saksi penangkap membuka pintu kamar dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Tim yang lain menemukan seorang yang dipanggil Noval Kurnia Rahayaan Alias Vava di kamar yng berbeda kemudian saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa dan saudara Vava, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan di dalam kamar yang Terdakwa tempati di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu, kemudian Saksi-saksi penangkap mengamankan Terdakwa bersama saudara Vava kemudian membawa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain ditemukan di bawah *springbed* (kasur) ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis-sabu-sabu Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, Saksi-saksi penangkap juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku celana ditemukan 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium di Makassar benar barang kristal tersebut benar adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 4 (empat) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengakui adalah miliknya sedangkan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



bening narkoba jenis sabu-sabu yang terletak dibawa kasur (*springbed*)

Terdakwa tidak mengakuinya bukan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan tempat kejadian dihadiri oleh Ketua RT bernama Ros Sainyakit;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba ditimbang di kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Tual, Saksi mengetahui berat 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan narkoti jenis sabu-sabu adalah 1,23 (satu koma duapuluh tiga) gram;

terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) shachet plastic bening sabu-sabu tersebut dari saudara Fadli Lobubun Dilan seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi-saksi penangkap saat melakukan pemantauan dan sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi penangkap melihat saudara Fadli Lobubun baru keluar dari rumah tempat Terdakwa ditangkap yang sedang berdiri di trotoar, setelah saudara Fadli Lobubun melihat mobil yang saksisaksi penangkap gunakan saudara Fadli Lobubun langsung melarikan diri, Saksisaksi penangkap melakukan pengejaran namun tidak menemukan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi penembak sempat menembak saudara Fadli Lobubun kemudian saudara Fadli Lobubun lari masuk ke dalam rumahnya Saksi-saksi penangkap ikut masuk ke dalam rumahnya tidak ketemu saudara Fadli Lobubun, tidak lama Saksi-saksi penangkap mendapat informasi saudara Fadli Lobubun berada di Pasar Tual;
- Bahwa Saksi-saksi penangkap menemukan barang bukti bong alat mengisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine hasilnya positif menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba);
- Bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan telah ditunjukan Surat Tugas dan Surat Penangkapan kepada Terdakwa dan saudara Noval Kurnia Rahayaan dan Saksi Rosina Sainjakit membaca surat-surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rosina Sainjakit ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
 - 9 (sembilan) shachet plastik bening kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) shachet plastik bening kosong berukuran sedang;
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya telah terbakar;
 - 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IME 1 : 861638068368815, IME 2 : 861638068368807 dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor 081356416600;
 - 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama Amir Mahmud Alias Amir nomor handphone 081356416600 dengan Dilan 2 nomor handphone 085223924113;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa tidak tahu ada orang lain didalam rumah tersebut nanti setelah penangkapan terdakwa baru tahu didalam kamar lain ada saudara Noval Kurnia Rahayaan alias Vava;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika pada kepada Fadli Lobubun Alias Dilan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap baru selesai pakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu, Terdakwa beli sabu-sabu untuk konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN Tul tanggal 5 Desember 2014, Terdakwa pernah dihukum sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4147 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 1777/FKF/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model: V2214 warna hitam IMEI 1: 861638068368815 IMEI 2: 861638068368807 dan didalamnya 1 (satu) sim card Telkomsel (ICCD: 8962100355324166006) disita dari Amir Mahmud Alias Amir, barang bukti diberi nomor FKF-199, dengan kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tidak terjawab (*missed*) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKN/06/IV/Kes.9/2024/Sidokkes tanggal 12 April 2024 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Amir Mahmud Alias Amir ditemukan urine positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/84/IV/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 23 April 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen a.n Amir Mahmud, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual tanggal 12 April 2024 diperoleh hasil bahwa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening memiliki berat sebesar

1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan, hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan dari narkoba, karena penggunaan narkoba haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan narkoba tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1774/NNF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4147 gram merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkoba dan Positif Metamfetamina, berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKN/06/IV/Kes.9/2024/Sidokkes tanggal 12

April 2024 dengan hasil pemeriksaaan urine atas nama Amir Mahmud Alias Amir ditemukan urine positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine dan dihubungkan dengan Surat Nomor: R/84/IV/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 23 April 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen a.n Amir Mahmud, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada diri Terdakwa tidak ditemukan izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dilengkapi dengan resep dokter untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini didapati bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Majelis Hakim dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukanlah diperuntukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas Terdakwa merupakan seorang penyalahguna/pencandu narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin, hal tersebut membuktikan bahwa kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut memang untuk digunakan oleh Terdakwa dan diperkuat pula dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan urine positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka dengan memperhatikan jumlah banyaknya barang bukti narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dalam perkara *a quo* walaupun melebihi jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok sabu adalah 1 gram, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidana yang sama ketika selesai menjalani hukuman atas perkara ini dan Terdakwa membantu Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap peredaran Narkoba di Kota Tual, terhadap pembelaan dan permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN Tul tanggal 5 Desember 2014, dimana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pengulangan atau residivis. Arti residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur jangka waktu pengulangan yakni selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun jangka waktu Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat disebut dengan pengulangan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal

144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
2. 9 (sembilan) shachet plastik bening kosong berukuran kecil;
3. 2 (dua) shachet plastik bening kosong berukuran sedang;
4. 2 (dua) pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya telah terbakar;
5. 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama Amir Mahmud Alias Amir nomor handphone 081356416600 dengan Dilan 2 nomor handphone 085223924113;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IME 1: 861638068368815, IME 2 : 861638068368807 dan terpasang 1 (satu) kartu

Telkomsel dengan nomor 081356416600; oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; - Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa membantu Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap peredaran Narkotika di Kota Tual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 huruf i KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) & Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire dari Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amir Mahmud Alias Amir** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
 - 9 (sembilan) shachet plastik bening kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) shachet plastik bening kosong berukuran sedang;
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih yang bagian ujungnya telah terbakar;
 - 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama Amir Mahmud Alias Amir nomor handphone 081356416600 dengan Dilan 2 nomor handphone 085223924113;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IME 1 : 861638068368815, IME 2 : 861638068368807 dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor 081356416600.6. 2 (dua) lembar hasil screenshot (tangkap layar) bukti percakapan atas nama AMIR MAHMUD Alias AMIR nomor handphone 081356416600 dengan DILAN 2 nomor handphone 085223924113.

Dirampas untuk negara;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akbar Ridho Arifin, S.H, Jeffry Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akbar Ridho Arifin, S.H., Gerson Hukubun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

ttd

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Justina Renyaan



Pengadilan Negeri Tual
Panitera Tingkat Pertama
Fally Jefry Kumbangsila SH - 198003242001121001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN.Tu

9. Media Resmi Mahkamah Agung RI
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

